



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/29 November 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Perkampungan KB Kelurahan Padang Serai  
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., Charlie Safitri, S.H., Khikmawati, S.H. advokat pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT 06 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 38119 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor 56/SK/II/2020/PN Bgl tanggal 25 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
  - 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Ditip Sementara" sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada PAK BUDI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari W. SIHOMING, S.Pd. kepada Pak Budi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada BUDI;

**Dilampirkan didalam berkas perkara;**

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan tuntutan Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum selain Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap isterinya yang baru saja melakukan operasi tumor otak sehingga perlu pengawasan yang intensif oleh Terdakwa;
2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM – 35/BKL/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Korpri 10 No.447 RT.11 RW.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan bertempat Jl. Bhakti Husada RT.10 RW.3 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2013 Saksi LINDA SURYANI dihubungi Saksi DESMI NATALIA GIRSANG yang mengatakan “Kau mau



ikut CPNS jalur khusus dak dan kalau mau datanglah kerumah Saya malam ini karena yang mengurus adalah om Saya sendiri serta masih keluarga namanya BUDI ARIF SETIAWAN (Terdakwa)” kemudia Saksi LINDA SURYANI menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya yakni Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI. Lalu Malam harinya Saksi ASNI DARTIANAH, Saksi UJANG SUDRI, dan Saksi LINDA SURYANI pergi kerumah Saksi DESMI NATALIA. Dan sesampainya di rumah Saksi DESMI NATALIA, lalu bertemu dengan orang tuanya yakni Saksi R. GIRSANG dan saat itu ada juga Terdakwa. Lalu Saksi UJANG menanyakan kepada Saksi R.GIRSANG apakah anak Saksi ikut CPNS jalur K2 kemudian Saksi R.GIRSANG menjawab bahwa benar anak Saksi ikut CPNS jalur K2 melalui Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI “Saya bisa memasukan anak Saksi menjadi PNS di Provinsi Bengkulu melalui Jalur Khusus dan tidak ada masalah ibu sama Bapak tenang ajo, anak Ibu samo Bapak Sayo jamin jadi PNS lewat jalur khusus ni, kareno sebelumnya sudah ado yang Sayo masukkan jadi PNS” dan Terdakwa mengatakan “Kalo ado keluarga yang mau ikut PNS kebijakan Pusat lulus pada Tahun 2014/2015 dikarenakan Saya kenal dengan orang BKN Pusat tapi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-orang dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu, jika mau serahkanlah uang DP tersebut dijamin lulus. Karena merasa yakin percaya Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI menyetujui persyaratan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan persyaratannya berkas dan uang. Kemudian Saksi ASNI DARTIANAH, Saksi UJANG SUDRI dan Saksi LINDA SURYANI pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminta uang kepengurusan CPNS Saksi LINDA SURYANI dan bertemu Saksi UJANG SUDRI, Terdakwa mengatakan “bahwa bisa mengurus Saksi LINDA SURYANI menjadi PNS jalur khusus dan tidak usah takut dikarenakan Terdakwa statusnya jelas merupakan seorang PNS di Pemda Benteng, Terdakwa juga dekat dengan Bupati Benteng. Saksi UJANG SUDRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa lalu menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminta uang kepengurusan CPNS Saksi LINDA SURYANI dan bertemu Saksi ASNI DARTIANAH, dan Terdakwa meminta kekurangan uang untuk pengurusan CPNS Saksi LINDA, lalu Saksi ANIS DARTIANAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan dibuat tanda terima penyerahan uang kepada Terdakwa. Dan total uang yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah). Setelah akhir tahun 2013 hingga saat ini ternyata Saksi LINDA SURYANI tidak juga menjadi CPNS. Lalu saksi korban meminta agar dikembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun hingga saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian dengan perbuatan yang sama pada tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama isterinya datang kerumah Saksi Korban WASTI SADI SIHOMBING, S.Pd dengan maksud untuk menawarkan anak saksi WASTI menjadi CPNS. Terdakwa mengatakan ada penerimaan PNS melalui jalur sisipan tanpa Tes akan tetapi dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan CPNS tersebut dan apabila tidak lulus Terdakwa menjanjikan uang kembali. Terdakwa mengatakan pada Saksi Korban WASTI bahwa Terdakwa memiliki relasi dengan orang Pusat untuk bisa meluluskan PNS dan Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Bupati Bengkulu Tengah. Saksi WASTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya mau anak saksi diurus oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS di Pemda Bengkulu Tengah;
- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi WASTI, Terdakwa mengatakan "Kak, kami mau berangkat, uangnya sudah siap apo idak? Saksi WASTI berkata "Saya nggak punya uang sebesar Rp180.000.000,00 adanya hanya Rp85.000.000,00" Terdakwa berkata "Nggak apa-apa kak kita DP saja dulu" kemudian Saksi WASTI menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus CPNS anak saksi dengan dibuat tanda terima berupa kwitansi;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi WASTI meminta uang kepengurusan CPNS, Terdakwa mengatakan "mudah-mudahan SK JUITA SINAMBELA cepat

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, bulan Maret 2014 pasti keluar” dan Saksi WASTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Lalu pada tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi WASTI. Terdakwa datang kembali untuk meminta uang kepengurusan CPNS dengan mengatakan “Kami mau berangkat ke Jakarta, sama-sama kita doakan”, lalu Saksi WASTI kembali menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa menghubungi Saksi WASTI dengan mengatakan “Kak, ada hal penting minta dulu uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nanti adekmu (MARIA GURU SINGA) datang ke rumah. Lalu sekira pukul 11.00 WIB MARIA GURU SINGA datang ke rumah Saksi WASTI, lalu Saksi WASTI memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan total uang keseluruhan yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah lewat bulan Maret 2014 hingga sekarang anak saksi WASTI tidak juga diangkat menjadi CPNS dan uang milik Saksi WASTI tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan dapat mengurus orang menjadi CPNS kepada Saksi Korban ASNI DARTIANAH dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING, padahal sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan Terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar orang dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa masing-masing saksi korban yakni Saksi ASNI DARTIANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2013 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Korpri 10 No.447 RT.11 RW.03 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan bertempat Jl. Bhakti Husada RT.10 RW.3 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2013 Saksi ASNI DARTIANAH, Saksi UJANG SUDRI, dan Saksi LINDA SURYANI pergi ke rumah Saksi DESMI NATALIA. Dan sesampainya di rumah Saksi DESMI NATALIA, lalu bertemu dengan orang tuanya yakni Saksi R. GIRSANG dan saat itu ada juga Terdakwa. Lalu Saksi UJANG menanyakan kepada Saksi R.GIRSANG apakah anak saksi ikut CPNS jalur K2 kemudian Saksi R.GIRSANG menjawab bahwa benar anak saksi ikut CPNS jalur K2 melalui Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI "Saya bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS di Provinsi Bengkulu melalui Jalur Khusus dan tidak ada masalah ibu sama Bapak tenang aja, anak Ibu sama Bapak Sayo jamin jadi PNS lewat jalur khusus ni, karena sebelumnya sudah ada yang Sayo masukkan jadi PNS" dan Terdakwa mengatakan "Kalo ada keluarga yang mau ikut PNS kebijakan Pusat lulus pada Tahun 2014/2015 dikarenakan Saya kenal dengan orang BKN Pusat tapi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 per-orang dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu, jika mau serahkanlah uang DP tersebut dijamin lulus. Karena merasa yakin percaya Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI menyetujui persyaratan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan persyaratannya berkas dan uang. kemudian Saksi ASNI DARTIANAH, Saksi UJANG SUDRI dan saksi LINDA SURYANI pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta uang kepengurusan CPNS Saksi

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA SURYANI dan bertemu Saksi UJANG SUDRI, Terdakwa mengatakan “bahwa bisa mengurus Saksi LINDA SURYANI menjadi PNS jalur khusus dan tidak usah takut dikarenakan Terdakwa statusnya jelas merupakan seorang PNS di Pemda Benteng, Terdakwa juga dekat dengan Bupati Benteng. Saksi UJANG SUDRI yang percaya dengan perkataan Terdakwa lalu menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima kepada Terdakwa. Selanjutnya tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang kembali kerumah saksi korban untuk meminta uang kepengurusan CPNS Saksi LINDA SURYANI dan bertemu Saksi ANIS DARTIANAH, dan Terdakwa meminta kekurangan uang untuk pengurusan CPNS Saksi LINDA, lalu Saksi ANIS DARTIANAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan dibuat tanda terima penyerahan uang kepada Terdakwa. Dan total uang yang telah diberikan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah). Setelah akhir tahun 2013 hingga saat ini ternyata Saksi LINDA SURYANI tidak juga menjadi CPNS. Lalu saksi korban meminta agar dikembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun hingga saat ini tidak dikembalikan;

- Bahwa kemudian dengan perbuatan yang sama pada tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama isterinya datang kerumah Saksi Korban WASTI SADI SIHOMBING, S.Pd dengan maksud untuk menawarkan Anak Saksi WASTI menjadi CPNS. Terdakwa mengatakan ada penerimaan PNS melalui jalur sisipan tanpa tes akan tetapi dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan CPNS tersebut dan apabila tidak lulus Terdakwa menjanjikan uang kembali. Terdakwa mengatakan pada Saksi Korban WASTI bahwa Terdakwa memiliki relasi dengan orang Pusat untuk bisa meluluskan PNS dan Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Bupati Bengkulu Tengah. Saksi WASTI yang percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya mau anak saksi diurus oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS di Pemda Bengkulu Tengah;

- Kemudian pada tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi WASTI, Terdakwa mengatakan “Kak, kami mau berangkat, uangnya sudah siap apo idak? Saksi WASTI berkata “Saya nggak punya

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang sebesar Rp180.000.000,00 adanya hanya Rp85.000.000,00  
“Terdakwa berkata “Nggak apa-apa kak kita DP saja dulu” kemudian Saksi WASTI menyerahkan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus CPNS anak saksi dengan dibuat tanda terima berupa kwitansi;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi WASTI meminta uang kepengurusan CPNS, Terdakwa mengatakan “mudah-mudahan SK JUITA SINAMBELA cepat keluar, bulan Maret 2014 pasti keluar” dan Saksi WASTI yang percaya dengan perkataan terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Lalu pada tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Saksi WASTI. Terdakwa datang kembali untuk meminta uang kepengurusan CPNS dengan mengatakan “Kami mau berangkat ke Jakarta, sama-sama kita doakan”, lalu Saksi WASTI kembali menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa menghubungi Saksi WASTI dengan mengatakan “Kak, ada hal penting minta dulu uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nanti adekmu (MARIA GURU SINGA) datang kerumah. Lalu sekira pukul 11.00 WIB MARIA GURU SINGA datang kerumah Saksi WASTI, lalu Saksi WASTI memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan total uang keseluruhan yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah lewat bulan Maret 2014 hingga sekarang Anak Saksi WASTI tidak juga diangkat menjadi CPNS dan uang milik Saksi WASTI tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan dapat mengurus orang menjadi CPNS kepada saksi korban Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING, padahal sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan Terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar orang dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;



- Dan dari pengakuan Terdakwa uang tersebut telah diberikan Terdakwa kepada OPA untuk mengurus CPNS anak Saksi Korban ASNI DARTIANAH dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING;
- Akibat perbuatan Terdakwa masing-masing saksi korban yakni Saksi ASNI DARTIANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ASNI DARTIANAH Binti M. ISA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah korban atas dugaan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS oleh Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN yang merupakan PNS di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2013 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Korpri 10 Nomor 447 RT 11 RW 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS kepada Saksi berawal pada sekitar bulan Oktober 2013 anak Saksi bernama LINDA SURYANI mendapat telepon dari temannya yaitu Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG diajak untuk mengikuti tes CPNS jalur khusus pada tahun 2013, kemudian untuk memastikan mengenai penerimaan CPNS tersebut anak Saksi LINDA SURYANI bersama Saksi dan suami Saksi UJANG SUDRI datang untuk menemui Terdakwa yang merupakan keluarga dari Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, oleh Terdakwa menjelaskan bahwa benar bisa memasukkan orang menjadi PNS melalui jalur K2 khusus dan mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada orang yang berhasil dimasukkan oleh Terdakwa



menjadi PNS, setelah sepakat, oleh Terdakwa, Saksi disuruh menyiapkan administrasi berkas untuk penerimaan CPNS dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dua hari kemudian pada tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil berkas dan uang yang diminta oleh Terdakwa. Oleh karena Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), maka uang yang diminta oleh Terdakwa pertama hanya Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang muka. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi meminta uang untuk pelunasan biaya pengurusan anak Saksi menjadi PNS, oleh Saksi dan suami Saksi hanya diberikan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang lagi, namun setelah uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, anak Saksi LINDA SURYANI sampai saat ini tidak juga menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi dan suami Saksi dengan mengatakan *"Bisa memasukkan anak Saksi menjadi PNS di Provinsi Bengkulu melalui jalur khusus dan tidak ada masalah ibu sama bapak tenang aja, anak ibu sama bapak Sayo jamin jadi PNS lewat jalur khusus ini, karena sebelumnya sudah ado yang Sayo masukkan jadi PNS"* maka karena merasa yakin Saksi dan suami Saksi mengiyakan untuk memasukkan anak Saksi melalui jalur khusus oleh Terdakwa, mempersiapkan berkas dan uang yang diminta oleh Terdakwa, dan diyakinkan oleh Sdr. R. GIRSANG yang merupakan orang tua Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG. Terdakwa juga menyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa bisa mengurus anak Saksi LINDA SURYANI menjadi PNS jalur khusus dan berkata supaya Saksi tidak usah takut karena Terdakwa sudah jelas statusnya merupakan PNS Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa juga mengaku dekat dengan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meyakinkan dan menjanjikan kepada Saksi bahwa ia bisa meluluskan anak Saksi menjadi PNS jalur khusus pada tahun 2013 yang Saksi lupa tanggal dan bulannya. Saksi dan suami Saksi UJANG SUDRI beserta anak Saksi mendatangi rumah Sdr. R. GIRSANG untuk bertemu dengan Terdakwa yang telah berada dirumah Sdr. R. GIRSANG dikarenakan sebelumnya



anak Saksi diajak oleh anak Sdr. R. GIRSANG untuk datang kerumahnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan dirumah Sdr. R.GIRSANG ada Saksi, suami Saksi UJANG SUDRI, anak Saksi LINDA SURYANI, R. GIRSANG, Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN, Sdri. DESMIATI NATALIA GIRSANG dan isteri Sdr. R. GIRSANG yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013;

- Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa alasan lainnya yang menyebabkan Saksi yakin menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga dari Sdr. R. GIRSANG dimana Sdr. R. GIRSANG merupakan teman satu kerja suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **UJANG SUDRI, S.Pd. Bin MALIKI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi adalah korban atas dugaan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS oleh Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN yang merupakan PNS di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah anak Saksi bernama LINDA SURYANI ditelepon oleh Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG yang merupakan anak dari Sdr. R. GIRSANG dan Saksi bersama anak Saksi LINDA SURYANI dan isteri Saksi ASNI DARTIANAH datang ke rumah Sdr. R. GIRSANG dan Kami dikenalkan oleh Sdr. R. GIRSANG kepada Terdakwa yang merupakan saudara dari Sdr. R. GIRSANG yang mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus PNS jalur khusus;

- Saksi pada awalnya mengetahui bahwa Terdakwa dapat mengurus CPNS jalur khusus dari Sdr. R. GIRSANG dan Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG menelepon anak Saksi bernama LINDA SURYANI yang berkata "Kau mau ikut CPNS jalur khusus dak? Kalau Kau mau



*datanglah ke rumah Aku malam ini. Ada om aku sendiri yang mengurus.”* Kemudian Saksi bersama isteri Saksi dan anak Saksi LINDA SURYANI datang ke rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG. Setelah tiba dirumah DESMI NATALIA GIRSANG, disana ada Sdr. R. GIRSANG, isterinya Sdr. R.GIRSANG, Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG dan Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN yang kesemuanya meyakinkan Saksi untuk mengurus PNS jalur khusus oleh Terdakwa dan Terdakwa merupakan PNS Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan sudah ada bukti yang berhasil lulus menjadi PNS;

- Bahwa sehari setelah pertemuan dirumah Sdr. R. GIRSANG Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berbincang-bincang dengan Saksi dan meyakinkan Saksi bahwa ia benar-benar dapat menurus CPNS jalur khusus tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi masih belum yakin dengan perkataan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus meyakinkan Saksi bahwa ia benar dapat mengurus anak Saksi untuk menjadi CPNS jalur khusus dan tidak usah takut, Terdakwa menyatakan bahwa pada malam harinya ia akan mneghadiri acara bersama Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Sdr. FERY RAMLI di Hotel Horizon Bengkulu dan meyakinkan bahwa statusnya jelas merupakan seorang PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Korpri 10 Nomor 447 RT 11 RW 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan masih meyakinkan Saksi untuk mengurus anak Saksi mendaftar CPNS jalur khusus dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut tidak harus dibayar lunas dan dapat dibayar secara berangsur-angsur. Sebagai tanda jadi Saksi hanya perlu menyerahkan uang muka/panjar yang kemudian Saksi katakan belum ada uang untuk panjar tersebut. Terdakwa meminta berkas sebagai persyaratan CPNS untuk disiapkan. Besok harinya Terdakwa mengambil berkas tersebut yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa. Saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya ia tidak berbohon karena Saksi adalah aparat dan tukang periksa orang yang melanggar hukum. Dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mungkin membohongi Saksi dan tidak akan mengkhianati saudaranya





yaitu Sdr. R. GIRSANG. Akhirnya Saksi menyetujui bahwa Terdakwa yang akan mengurus anak Saksi menjadi CPNS melalui jalur khusus. Keesokan harinya Saksi mengurus pinjaman uang kepada Bank BRI Pagar Dewa Bengkulu;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa diatas kwitansi sebagai buktinya untuk biaya pengurusan CPNS jalur khusus yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa isteri Saksi bernama ASNI DARTIANAH ada menyerahkan uang untuk kedua kalinya kepada Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2013 dan sebelum diserahkan anak Saksi LINDA SURYANI melihat dan saksi ditelepon oleh isteri Saksi bahwa Terdakwa datang ke rumah meminta uang dan Saksi menyatakan kepada isteri Saksi untuk memberikannya dengan membuat tanda terima berupa kwitansi;

- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) adalah anak Saksi bernama LINDA SURYANI bersama isteri Saksi bernama ASNI DARTIANAH. Sedangkan penyerahan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) oleh isteri Saksi kepada Terdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksi menyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uang tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enam ribu);

- Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurus CPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi. Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN yang meminta dan mengatakan kepada Saksi sekitar 2 (dua) minggu lagi SK PNS anak Saksi akan keluar. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi dan anak Saksi untuk hadir di Hotel Nala Pantai Panjang sekitar bulan November 2013 untuk bertemu dengan orang BAKN Pusat untuk menunjukkan bahwa CPNS jalur khusus sudah terdaftar di BAKN Pusat. Kemudian Saksi bersama anak Saksi datang ke Hotel Nala Pantai Panjang dan Kami digilir untuk menghadap orang BAKN Pusat yang ada



di dalam kamar Hotel Nala. Tetapi setelah Saksi menghadap orang BAKN Pusat yang ada di dalam kamar, baik Saksi maupun anak Saksi diperlihatkan kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm (lima sentimeter) dan ada nama orang yang dinyatakan telah keluar namanya untuk menjadi CPNS di Pemerintahan Daerah diluar Provinsi Bengkulu dan ada tulisan BAKN Pusat, sehingga Saksi berdebat dengan orang yang dikatakan Terdakwa sebagai orang BAKN Pusat, sehingga Saksi mulai saat itu menekan Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan karena sudah nampak jelas cara penipuannya dan saat itu adalah cara penipu untuk meminta uang tambahan bagi yang belum lunas dan Saksi tidak mau menambah uang lagi karena sudah tampak jelas cara penipuan Terdakwa, tetapi setiap kali ditagih Terdakwa selalu memberi janji yang tidak jelas dan tidak masuk akal;

- Bahwa cara Terdakwa bisa diamankan oleh Polisi berawal pada sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2014, Sdr. R. Girsang meminta nomor *handphone* Terdakwa pada tengah malam dan Saksi memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sdr. R. GIRSANG. Kemudian setelah 2 (dua) hari sejak Sdr. R. GIRSANG meminta nomor *handphone* Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polres Bengkulu mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan yang ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Lingkar Timur adalah anak Terdakwa bernama NIA. Tetapi anak Terdakwa selalu melindungi keberadaan tempat Terdakwa bersembunyi, sehingga Saksi menemui keluarga/orang tua Terdakwa yang beralamat di Nakau Bengkulu, orang tua Terdakwa juga selalu menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. kemudian Saksi dan Anggota Reskrim Polres Bengkulu mencari Terdakwa dikarenakan telah ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat tentang Terdakwa telah menipu untuk masuk PNS jalur khusus dan sudah habis kesabaran Saksi, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi R. GIRSANG Bin GIRSANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam dugaan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. ASNI DARTIANAH sejak Ia datang ke rumah Saksi pada bulan Agustus 2013 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, bersama anaknya dan suaminya bernama UJANG SUDRI. Saksi tidak ada hubungan dengan Sdri. ASNI DARTIANAH dan Saksi kenal dengan suaminya Sdr. UJANG SUDRI sejak tahun 1982 dikarenakan juga sebagai anggota POLRI dan tidak ada hubungan Saksi dengan Sdr. UJANG SUDRI hanya rekan satu profesi (POLRI);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006. Saksi mengenalnya dikarenakan isteri dari Terdakwa merupakan satu kumpulan dalam ikatan marga dengan Saksi;
- Bahwa Sdri. ASNI DARTIANAH dan Sdr. UJANG SUDRI beserta Sdri. LINDA SURYANI pernah datang ke rumah Saksi pada bulan Agustus 2013 dengan maksud bertemu dengan Saksi yang pada waktu itu kebetulan Terdakwa berada dirumah Saksi. Tujuan dari Sdr. UJANG SUDRI bertemu ke rumah Saksi adalah menanyakan kepada Saksi apakah benar anak Saksi iktu CPNS jalur K2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pertemuan antara Sdr. UJANG SUDRI dan Sdri. ASNI DARTIANAH dengan Terdakwa dilakukan dirumah Saksi, dikarenakan Saksi tidak ada mengundang Sdr. UJANG SUDRI dan isteri beserta anaknya datang ke rumah Saksi. Pada waktu itu, Terdakwa memang bertemu dan ngobrol dengan Sdr. UJANG SUDRI dirumah Saksi. Namun yang Saksi ketahui antara anak Saksi DESMI NATALIA GIRSANG dengan anak Sdr. UJANG SUDRI berteman satu Alumni Akbid Sabta Bakti Bengkulu dan sebelumnya anak Sdr. UJANG SUDRI juga sering datang ke rumah Saksi bermain bersama anak Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan dirumah Saksi pada bulan Agustus 2013 adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. UJANG SUDRI, Sdri. ASNI DARTIANAH dan anak dari Sdr. UJANG SUDRI;
- Bahwa pembicaraan pada pertemuan dirumah Saksi pada bulan Agustus 2013 adalah mengenai mengikutsertakan anak dari Sdr. UJANG SUDRI dalam CPNS jalur K2 tanpa tes, yang awalnya Sdr. UJANG SUDRI dan Sdri. ASNI DARTIANAH beserta anaknya datang ke rumah Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi apakah anak Saksi ikut seleksi CPNS jalur K2, kemudian Saksi menjawab bahwa benar anak Saksi ikut seleksi CPNS jalur K2. Kemudian Sdr. UJANG SUDRI menanyakan lagi melalui siapa anak Saksi mengikuti seleksi CPNS jalur

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K2 tersebut dan Saksi menjawab melalui Terdakwa dengan menunjuk kearah Terdakwa yang saat itu kebetulan berada dirumah Saksi. Setelah itu pembicaraan antara Terdakwa dan Sdr. UJANG SUDRI membahas tentang CPNS tersebut. Sdr. UJANG SUDRI menanyakan apakah boleh anaknya ikut seleksi CPNS. Kemudian waktu itu Terdakwa menjawab boleh dan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sdr. UJANG SUDRI. Setelah pembicaraan selama sekitar 15 (lima belas) menit dirumah Saksi, Terdakwa dan Sdr. UJANG SUDRI beserta keluarga pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada dirumah Saksi pada saat pertemuan pada bulan Agustus 2013 tersebut adalah untuk bertemu dengan Saksi dikarenakan Terdakwa sebelumnya memang sering mengunjungi rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dalam mengajak orang lain untuk mengenalkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi WASTI SADI SIHOMBING, S.Pd.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi merupakan korban atas dugaan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Drs. BUDI ARIF SETIAWAN yaitu PNS di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah yang beralamat di Jalan Jambu (Taman Remaja) Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2000 di rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi adalah penjual batu berlian dan Terdakwa yang membeli batu berlian yang Saksi jual;

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Saksi untuk memasukkan anak Saksi yang bernama JUITA SINAMBELA menjadi PNS melalui jalur sisipan dengan syarat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan saat ini anak Saksi tidak menjadi PNS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan isterinya yang bernama Sdri. MARIA GURU SINGA datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan ada penerimaan PNS melalui jalur sisipan tanpa tes, akan tetapi harus menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Sdri. MARIA GURU SINGA di rumah Saksi. Akan tetapi anak Saksi JUITA SINAMBELA sampai saat ini tidak menjadi PNS;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto Maha, Sdr. Jimmy Sinambela, Sdri. Jenni Sinambela, dan Sdri. Maria Guru Singa;

b. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto Maha, Sdr. Jimmy Sinambela, Sdri. Jenni Sinambela, dan Sdri. Maria Guru Singa;

c. Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto Maha, Sdr. Jimmy Sinambela, Sdri. Jenni Sinambela, dan Sdri. Maria Guru Singa;

d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB diserahkan kepada Sdri. Maria Guru Singa bertempat di rumah Saksi dan tidak ada yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut akan tetapi uang tersebut diterima oleh Sdri. Maria Guru Singa atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi melalui telepon;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah secara bertahap yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Sdri. MARIA GURU SINGA. Terdakwa mengatakan pada Saksi *"Kak, Kami mau berangkat, uangnya sudah siap apo idak?"* kemudian Saksi menjawab *"Saya nggak punya uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Saya cuman ada (uang sejumlah) Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)."* Setelah itu Terdakwa menjawab *"Nggak apa-apa, Kak. Kita DP dulu."* Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengambil uang tersebut di kamar Saksi didalam lemari. Setelah Saksi mengambil uang tersebut, Saksi langsung memberikan langsung uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan amplop besar berwarna coklat dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdri. MARIA GURU SINGA oleh Terdakwa untuk dihitung kembali;
- b. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa datang kerumah saksi bersama Sdri. MARIA GURU SINGA yang mana setelah itu Terdakwa mengatakan *"Mudah-mudahan SK JUITA SINAMBELA cepat keluar, bulan Maret 2014 pasti keluar."* Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mengambil uang tersebut dikamar Saksi didalam lemari dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan amplop besar berwarna coklat dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdri. MARIA GURU SINGA oleh Terdakwa untuk dihitung kembali;
- c. Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa datang kerumah saksi bersama Sdri. MARIA GURU SINGA yang mana pada saat itu mengatakan *"Kami mau berangkat ke Jakarta, sama-sama kita doakan."* Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mengambil uang tersebut di kamar Saksi didalam lemari. Setelah itu Saksi langsung memberikan



langsung uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan amplop besar berwarna coklat dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdri. MARIA GURU SINGA oleh Terdakwa untuk dihitung kembali;

d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "*Kak, ada hal penting minta dulu uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nanti adekmu (Sdri. MARIA GURU SINGA) datang ke rumah.*" Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Sdri. MARIA GURU SINGA datang ke rumah Saksi kemudian mengatakan "*Kak, ada telpon adekmu (Terdakwa)?*" Saksi menjawab "*Ada, tapi Saya cuma punya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).*" Setelah itu Sdri. MARIA GURU SINGA mengatakan "*Gak apa-apa, Kak.*" Kemudian Saksi mengambil uang tersebut di kamar Saksi didalam dompet dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MARIA GURU SINGA kemudian Sdri. MARIA GURU SINGA langsung pamit pulang;

- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi ada membuat tanda bukti penyerahan uang tersebut yaitu sebagai berikut;

- a. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;
- b. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 28 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;
- c. Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibuatkan kwitansi 6.000 (enam ribu) tertanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Terdakwa;
- d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2014 tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk memasukan anak Saksi JUITA SINAMBELA menjadi PNS yang dijanjikan Terdakwa melalui jalur sisipan tanpa tes atau K-2;



- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah perkataan Terdakwa yang menyatakan:

- a. Terdakwa mengatakan memiliki relasi dengan orang pusat untuk bisa meluluskan Sdri. JUITA SINAMBELA menjadi PNS;
- b. Terdakwa menjanjikan Sdri. JUITA SINAMBELA diangkat menjadi PNS pada bulan Maret 2014;
- c. Terdakwa memerintahkan Saya untuk mempersiapkan pemberkasan untuk Sdri. JUITA SINAMBELA;
- d. Terdakwa mengatakan memiliki hubungan baik dengan Bupati Bengkulu Tengah;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah Ia mengatakan "Kak, masukan anak kita jadi PNS tapi sisipan sebelumnya turun SK siapkanlah pemberkasan." Dan Terdakwa mengatakan "Kak, siapkanlah uang (sejumlah) Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) itu lah pasarnya kalau tidak masuk jadi PNS uangnya dikembalikan utuh.";

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. SAHARUDIN Als HOL sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. OPA (Saksi tidak mengetahui nama aslinya) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Ditip Sementara" uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Drs. BUDI ARIF SETIAWAN, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000 (enam ribu) tertanggal 28 Desember 2013 bertuliskan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Drs. BUDI ARIF SETIAWAN dan 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000



(enam ribu) tertanggal 15 Januari 2014 bertuliskan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditandatangani oleh Drs. BUDI ARIF SETIAWAN tersebut adalah bukti dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi laporkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi LINDA SURYANI, A.Md. Keb Binti UJANG SUDRI, S.Pd.**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa ditelepon oleh Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG seminggu sebelum penyerahan uang oleh ibu Saksi yang bernama ASNI DARTIANAH pada tanggal 15 Oktober 2013 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dapat mengurus CPNS jalur khusus adalah dari Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Sdri. DESMI NATLIA GIRSANG, Ia berkata "Kau mau ikut CPNS jalur khusus dak? Dan kalau mau Kau datanglah ke rumah Saya malam ini dan yang mengurus adalah om Saya sendiri, masih keluarga bernama BUDI ARIF SETIAWAN." Kemudian Saksi memberitahu orang tua Saksi untuk datang ke rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG;
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG ada Sdr. R. GIRSANG, isterinya Sdr. R. GIRSANG, Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG dan Terdakwa. Sdr. R. GIRSANG mengenalkan kepada Saksi, dan kedua orang tua Saksi bahwa orang duduk disebelahnya adalah Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN yang bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Daerah Kabuapten Bengkulu Tengah. Sdr. R. GIRSANG mengatakan kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi bahwa Terdakwa ini dapat membantu mengurus menjadi PNS jalur khusus dan tidak usah ragu Ia sendiri sebagai jaminannya;
- Bahwa orang tua Saksi bernama UJANG SUDRI terus melakukan tanya jawab dengan Terdakwa tentang permasalahan PNS jalur khusus tersebut untuk menggali kebenarannya, sehingga orang tua Saksi agak lama mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr. R. GIRSANG baru setelah itu kami pulang kerumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi setelah pertemuan dirumah Sdr. R. GIRSANG pada besok harinya dan mengobrol dengan orang tua Saksi bernama UJANG SUDRI, Terdakwa meyakinkan kedua orang tua Saksi bahwa dia benar-benar dapat mengurus PNS jalur khusus tersebut. Pada awalnya orang tua Saksi belum yakin pada Terdakwa, namun Terdakwa terus meyakinkan kedua orang tua Saksi bahwa dia benar dapat mengurus Saksi menjadi PNS jalur khusus dan menyatakan agar orang tua Saksi tidak usah takut karena nanti malamnya Terdakwa ada acara bersama Bupati Bengkulu Tengah Sdr. FERY RAMLI di Hotel Horizon Bengkulu dan meyakinkan bahwa statusnya jelas merupakan seorang PNS yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah namun orang tua Saksi belum percara sehingga Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan masih meyakinkan ayah Saksi untuk mengurus Saksi mendaftar PNS jalur khusus dan ayah Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ini tidak ada uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dan Terdakwa meyakinkan lagi bahwa tidak harus dibayar lunas, ayah Saksi membayarnya secara berangsur-angsur dan sebagai tanda jadi hanya dipanjar dulu dan ayah Saksi menjawab belum ada uang panjarnya. Dikarenakan ayah Saksi tidak ada uang dan Terdakwa meminta berkas sebagai persyaratan PNS disiapkan dan besok berkasnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa besok harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan meminta berkas persyaratan dan berkas tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa orang tua Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Tolong anak Saya ini dan jangan bohong karena Saya adalah aparat dan tukang periksa orang yang melanggar hukum!"* dan Terdakwa menjawab *"Tidak mungkin Saya akan membohongi PAK UJANG karena saya ini PNS dan GIRSANG masih keluarga Saya dan Saya tidak akan mengkhianati saudaraku R. GIRSANG."*;

- Bahwa orang tua Saksi menyetujui Terdakwa untuk mengurus Saksi menjadi PNS lewat jalur khusus dan ayah Saksi mengurus pinjaman uang kepada Bank BRI Pagar Dewa Bengkulu;

- Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa diatas kwitansi

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai buktinya untuk biaya pengurusan CPNS jalur khusus yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa ibu Saksi bernama ASNI DARTIANAH ada menyerahkan uang untuk kedua kalinya kepada Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2013, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa dari orang tua Saksi adalah sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada orang tua Saksi untuk mengurus CPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi. Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN yang meminta dan mengatakan kepada orang tua Saksi sekitar 2 (dua) minggu lagi SK PNS Saksi akan keluar. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi dan ayah Saksi untuk hadir di Hotel Nala Pantai Panjang sekitar bulan November 2013 untuk bertemu dengan orang BAKN Pusat untuk menunjukkan bahwa CPNS jalur khusus sudah terdaftar di BAKN Pusat. Kemudian Saksi bersama ayah Saksi datang ke Hotel Nala Pantai Panjang dan Kami digilir untuk menghadap orang BAKN Pusat yang ada di dalam kamar Hotel Nala. Tetapi setelah Saksi menghadap orang BAKN Pusat yang ada di dalam kamar, baik Saksi maupun ayah Saksi diperlihatkan kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm (lima sentimeter) dan ada nama orang yang dinyatakan telah keluar namanya untuk menjadi CPNS di Pemerintahan Daerah diluar Provinsi Bengkulu dan ada tulisan BAKN Pusat, sehingga ayah Saksi berdebat dengan orang yang dikatakan Terdakwa sebagai orang BAKN Pusat, sehingga ayah Saksi mulai saat itu menekan Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan karena sudah nampak jelas cara penipuannya dan saat itu adalah cara penipu untuk meminta uang tambahan bagi yang belum lunas dan ayah Saksi tidak mau menambah uang lagi karena sudah tampak jelas cara penipuan Terdakwa, tetapi setiap kali ditagih Terdakwa selalu memberi janji yang tidak jelas dan tidak masuk akal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik orang tua Saksi, tetapi Terdakwa selalu menjanjikan bahwa benar PNS jalur khusus itu ada dan Terdakwa tidak menipu dan meminta ayah Saksi menunggu dalam 2 (dua) bulan SK PNS Saksi akan keluar namun hingga saat ini SK PNS tersebut tidak pernah ada;



- Bahwa orang tua Saksi tidak mau lagi dan minta uang dikembalikan sehingga pada bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa menghilang;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mengetahui adalah Saksi bersama ibu Saksi bernama ASNI DARTIANAH;
- Bahwa uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang melihat saat penyerahan kepada Terdakwa adalah saksi dan kedua orang tua Saksi;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa oleh orang tua Saksi ada tanda terima dan diatas kertas biasa sebagai titipan uang;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak lulus CPNS jalur khusus seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Oktober 2013 merupakan bukti penyerahan uang oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa dikarenakan Saksi melihat sendiri pada waktu penyerahan dan pada saat Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 Oktober 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi JIMMY JONSON SINAMBELA, A.Md.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Sdri. WASTI SADI SIHOMBING;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. WASTI SADI SIHOMBING (ibu kandung Saksi) untuk memasukkan Sdri. JUITA SINAMBELA (adik kandung Saksi) menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah akan tetapi harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai sekarang Sdri. JUITA SINAMBELA tidak menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui ibu Saksi ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya dan karena Saksi baru diceritakan oleh ibu Saksi setelah Sdri. JUITA SINAMBELA tidak menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui ibu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan tersebut;

- Bahwa ibu Saksi menyerahkan uang kepada bertempat di rumah ibu Saksi di Jalan Bhakti Husada RT. 10 RW. 3 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam plat warna merah yang Saksi tidak ingat nomor polisinya, Terdakwa menggunakan pakaian dinas PNS warna coklat. Setelah Terdakwa mengobrol dengan ibu Saksi selama 15 (lima belas) menit, ibu Saksi masuk ke kamar untuk mengambil sejumlah uang namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pamit pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan ibu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah untuk memasukkan Sdri. JUITA SINAMBELA menjadi PNS di Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada ibu Saksi untuk menjadikan Sdri. JUITA SINAMBELA menjadi PNS melalui jalur sisipan;

- Bahwa sampai dengan saat ini Sdri. JUITA SINAMBELA tidak menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan beberapa lembar kertas yang berisi daftar NIP yang mana menurut keterangan Terdakwa kepada ibu Saksi beberapa lembar kertas tersebut adalah daftar nama yang lulus menjadi PNS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh ibu Saksi atas dugaan tindak pidana penipuan atau pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ibu Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
- 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Dititip Sementara" sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada PAK BUDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari W. SIHOMING, S.Pd. kepada Pak Budi;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada BUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ASNI DARTIANAH sejak tahun 2013 yang dikenalkan Saksi R. GERSANG dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ASNI DARTIANAH;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi UJANG SUDRI dan Saksi ASNI DARTIANAH (isterinya) dengan jumlah seluruhnya Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai 2 (dua) lembar kwitansi yang pernah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi UJANG SUDRI dan Saksi ASNI DARTIANAH sebanyak 2 (dua) kali, pertama diserahkan Saksi UJANG SUDRI sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan yang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua diserahkan oleh Saksi ASNI DARTIANAH (isteri Sdr. UJANG SUDRI) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), keduanya diserahkan di rumah Saksi UJANG SUDRI dan dalam penyerahan uang dari Saksi UJANG SUDRI dan isterinya kepada Terdakwa ada dibuatkan tanda bukti penyerahan uang yaitu 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang dari Saksi UJANG SUDRI dan Saksi ASNI DARTIANAH tersebut sebagai uang yang Terdakwa minta untuk persyaratan meluluskan anaknya menjadi PNS tahun 2014;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi UJANG SUDRI dan Saksi ASNI DARTIANAH tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. OPA seluruhnya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. OPA seluruhnya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan. Sdr. OPA bekerja sebagai LSM mengaku kepada Terdakwa bahwa memiliki orang dekat di BKN pusat sehingga bisa meluluskan PNS. Saat ini Sdr. OPA tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan kepada Saksi UJANG SUDRI dalam menawarkan untuk meluluskan PNS anaknya adalah dengan cara mengatakan kepada Saksi UJANG SUDRI *"Kalo ado keluarga yang mau ikut PNS kebijakan pusat lulus pada tahun 2014/2015 dikarenakan Saya kenal dengan orang BKN Pusat tapi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu, jika mau serahkanlah uang DP tersebut dijamin lulus."*;

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti kwitansi tanggal 15 Oktober 2019 dari Saksi UJANG SUDRI kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Saksi ASNI DARTIANAH kepada Terdakwa tanggal 29 Oktober 2013, merupakan bukti penerimaan uang sebesar seluruhnya Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Saksi UJANG SUDRI kepada Terdakwa yang Terdakwa tandatangi;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi WASTI SADI SIHOMBING sejak tahun 2005 di Balai Pertemuan Padang Harapan Kota Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi WASTI SADI SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk bisa meloloskan orang menjadi PNS yaitu sekitar bulan Desember 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Taman Remaja Nomor 35 RT. 24 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING *"Kalo Kakak mau ini ada formasi kebijakan dari pusat K2"* kemudian Saksi WASTI SADI SIHOMBING menjawab *"Tolong benar dek ya."*;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING adalah berkas-berkas umum pendaftaran CPNS seperti ijazah, KTP dan lain-lain serta syarat menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING adalah sejumlah Rp125.000.000,-00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING secara berangsur-angsur sebagai berikut:
  - a. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto MAHA, Sdr. JIMMY SINAMBELA, Sdri. JENNI SINAMBELA, dan Sdri. MARIA GURU SINGA;
  - b. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto MAHA, Sdr. JIMMY SINAMBELA, Sdri. JENNI SINAMBELA, dan Sdri. MARIA GURU SINGA;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING dan yang melihat serta mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Rianto Maha, Sdr. Jimmy Sinambela, Sdri. Jenni Sinambela, dan Sdri. Maria Guru Singa;
- d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB diserahkan kepada Sdri. Gloria Guru Singa atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING melalui telepon;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ada bukti penyerahannya berupa:
    - a. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
    - b. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
    - c. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
    - d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan kwitansi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepengurusan Sdri. Juita Sinambela (anak dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING) menjadi PNS pada tahun 2014;
  - Bahwa Sdri. Juita Sinambela akan diluluskan menjadi PNS pada tahun 2014 tersebut melalui jalur kebijakan pusat K2;
  - Bahwa Sdri. Juita Sinambela tidak ada mengikuti rangkaian tes penerimaan CPNS pada tahun 2014 tersebut;
  - Bahwa Sdri. Juita Sinambela tidak pernah menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan;
  - Bahwa Terdakwa mengenali: 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2016 yang bertuliskan "Dititip Sementara" uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6.000 tanggal 28 Desember 2016 uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2016 uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk biaya pengurusan CPNS tersebut belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
2. 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
3. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Dititip Sementara" sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada PAK BUDI;
4. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari W. SIHOMBING, S.Pd. kepada Pak Budi;
5. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada BUDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan dan saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi LINDA SURYANI mendapat telepon dari temannya yaitu Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG yang mengajak Saksi LINDA SURYANI untuk mengikuti tes CPNS jalur khusus pada tahun 2013 dengan berkata berkata *"Kau mau ikut CPNS jalur khusus dak? Kalau Kau mau datanglah ke rumah Aku malam ini. Ada om aku sendiri yang mengurus."* Kemudian untuk memastikan mengenai penerimaan CPNS tersebut Saksi LINDA SURYANI bersama ibunya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH dan suaminya Saksi UJANG SUDRI datang ke rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu berada dirumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, Saksi LINDA SURYANI, Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI bertemu dengan Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN, Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, Saksi R. GIRSANG yang merupakan ayah dari Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, dan isteri Saksi R. GIRSANG;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi UJANG SUDRI menanyakan kepada Saksi R.GIRSANG apakah anaknya ikut seleksi CPNS jalur K2. Kemudian Saksi R.GIRSANG menjawab bahwa benar anaknya ikut seleksi CPNS jalur K2. Kemudian Saksi UJANG SUDRI menanyakan lagi melalui siapa anak Saksi R.GIRSANG mengikuti seleksi CPNS jalur K2 tersebut dan Saksi R.GIRSANG menjawab melalui Terdakwa dengan menunjuk kearah Terdakwa yang saat itu kebetulan berada dirumah Saksi R.GIRSANG;
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI dengan mengatakan *"Bisa memasukkan anak Bapak menjadi PNS di Provinsi Bengkulu melalui jalur khusus dan tidak ada masalah Ibu sama Bapak tenang ajo. Anak Ibu sama Bapak Sayo jamin jadi PNS lewat jalur khusus ini, kareno sebelumnya sudah ado yang Sayo masukkan jadi PNS."* Saksi DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI juga diyakinkan oleh Sdr. R. GIRSANG yang merupakan orang tua Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG. Terdakwa juga menyakinkan Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI dengan mengatakan bahwa bisa mengurus anak Saksi LINDA SURYANI menjadi PNS jalur khusus dan berkata supaya tidak usah takut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah jelas statusnya merupakan PNS Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga mengaku dekat dengan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dan Ia mengaku mengenal orang BAKN Pusat;

- Bahwa keesokan harinya setelah pertemuan di rumah Saksi R.GIRSANG, pada sekitar awal bulan Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi UJANG SUDRI yang beralamat di Jalan Korpri 10 Nomor 447 RT 11 RW 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan masih meyakinkan Saksi UJANG SUDRI untuk mengurus anak Saksi mendaftar CPNS jalur khusus K2. Setelah merasa yakin Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI menyetujui untuk memasukkan anak saksi yaitu Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan perantara Terdakwa. Terdakwa menyuruh Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI untuk mempersiapkan berkas pendaftaran CPNS dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi UJANG SUDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ia tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut tidak harus dibayar lunas dan dapat dibayar secara berangsur-angsur. Sebagai tanda jadi Saksi UJANG SUDRI hanya perlu menyerahkan uang muka/panjar yang kemudian Saksi UJANG SUDRI katakan belum ada uang untuk panjar tersebut. Terdakwa meminta berkas sebagai persyaratan CPNS untuk disiapkan. Besok harinya Terdakwa mengambil berkas tersebut yang diserahkan Saksi UJANG SUDRI kepada Terdakwa;

- Dua hari kemudian pada tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa datang ke rumah Saksi UJANG SUDRI untuk mengambil berkas dan uang yang diminta oleh Terdakwa. Oleh karena Saksi UJANG SUDRI hanya memiliki uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), maka uang yang diminta oleh Terdakwa pertama adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang muka. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi UJANG SUDRI meminta uang untuk pelunasan biaya pengurusan anak Saksi UJANG SUDRI menjadi PNS, oleh Saksi UJANG

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH hanya diberikan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang lagi. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dimaksudkan untuk meloloskan Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS Jalur Khusus K2;
- Bahwa sampai dengan saat ini setelah uang tersebut Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH serahkan kepada Terdakwa, anak Saksi LINDA SURYANI sampai saat ini tidak juga menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING saling mengenal sejak tahun 2005 di Balai Pertemuan Padang Harapan Kota Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi WASTI SADI SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk bisa meloloskan anak Saksi bernama JUITA SINAMBELA menjadi PNS melalui jalur sisipan yaitu sekitar bulan Desember 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Taman Remaja Nomor 35 RT. 24 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING adalah berkas-berkas umum pendaftaran CPNS seperti ijazah, KTP dan lain-lain serta syarat Terdakwa meminta Saksi WASTI SADI SIHOMBING menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,-00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Terdakwa meyakinkan Saksi WASTI SADI SIHOMBING dengan menyatakan bahwa Terdakwa merupakan PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengenal orang BAKN Pusat serta Terdakwa sudah sering memasukan orang sebagai PNS;
- Bahwa karena Saksi WASTI SADI SIHOMBING tergiur janji Terdakwa, maka Ia menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



mengurus anak Saksi WASTI SADI SIHOMBING lolos seleksi CPNS melalui jalur sisipan;

- Bahwa uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING secara berangsur-angsur sebagai berikut:

a. Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;

b. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 28 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;

c. Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibuatkan kwitansi 6.000 (enam ribu) tertanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Terdakwa;

d. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB diserahkan kepada Sdri. GLORIA GURU SINGA atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING melalui telepon;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepengurusan Sdri. JUITA SINAMBELA (anak dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING) menjadi PNS pada tahun 2014;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Sdri. JUITA SINAMBELA tidak pernah menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk biaya pengurusan CPNS tersebut tidak Terdakwa kembalikan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah sama dengan pengertian "setiap orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa yang menurut pengakuannya bernama **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-35/BKL/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, dimana Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan telah diakui secara tegas oleh Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun



rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal yang didakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan unsur-unsur subyektif dimana frasa kalimat “dengan maksud” (*oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku (*naaste doel*) yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, kalimat “dengan maksud” dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara:

- a. Diserahkannya suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan utang atau;
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Lebih lanjut, selain hal tersebut di atas, unsur kedua dalam ini secara implisit terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku, walaupun hal itu tidak disebutkan dalam uraian unurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat sifat kesalahan (*dolus*) yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan (*opzet als oogmerk*);



Menimbang, bila dihubungkan dengan teori kehendak (*will en wetten theory*) menurut van Hammel, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut, harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- c. Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- d. Mengetahui bahwa pelaku untuk membuat orang lain melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” menurut *van bemmelen en van hattum* ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi (*obedience*) bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini, bila dikaitkan dengan perbuatan “menguntungkan” yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya penambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu, sehingga dengan demikian untuk dapat dikatakan “keuntungan telah didapat dengan cara melawan hukum” harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat;





b. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna putusan *Hogeraad* dalam *Arrest*-nya tertanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*diri sendiri atau orang lain*" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan menyebabkan Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI menyerahkan uang sejumlah Rp 89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk memasukkan anak saksi-saksi tersebut yaitu Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS melalui jalur khusus K2 yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa datang ke rumah Saksi UJANG SUDRI untuk mengambil berkas dan uang yang diminta oleh Terdakwa. Oleh karena Saksi UJANG SUDRI hanya memiliki uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), maka uang yang diminta oleh Terdakwa pertama adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang muka. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi UJANG SUDRI meminta uang untuk pelunasan biaya pengurusan anak Saksi UJANG SUDRI menjadi PNS, oleh Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH hanya diberikan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang lagi. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;



Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi WASTI SADI SIHOMBING menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi WASTI SADI SIHOMBING yaitu JUITA SINAMBELA lolos seleksi CPNS melalui jalur sisipan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING secara berangsur-angsur sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 28 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibuatkan kwitansi 6.000 (enam ribu) tertanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB diserahkan kepada Sdri. GLORIA GURU SINGA atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING melalui telepon;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan karena telah menerima sejumlah uang tersebut sedangkan sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan Terdakwa tidak menyerahkan barang yang dijanjikannya sebagai imbal balik atas penyerahan sejumlah uang tersebut. Diperolehnya keuntungan tersebut merupakan maksud dari Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap Saksi UJUNG SUDRI dan Saksi ASNI DARTIANAH serta terhadap Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Aspek kesengajaan sebagai maskdu tersebut



tercermin dari Terdakwa yang menghendaki (*willens*) adanya penyerahan sejumlah uang tersebut. Dengan demikian, antara motivasi melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, cara mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan dengan nilai-nilai kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Kemudian berkaitan dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut akan diuraikan dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan frasa “memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana atau alat atau upaya untuk melakukan penipuan (*oplichtingmiddelen*);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu (*door het aannemen van een valse naam*) berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 19 Mei 1922, merujuk pada nama pribadi seseorang (*natuurlijk persoon*). Nama yang digunakan tersebut sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri atau nama dari pelaku sendiri namun tidak diketahui oleh umum dan dapat juga merupakan sebuah nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa memakai martabat palsu (*door het aannemen van valse hoedanigheid*) berkaitan dengan setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan dan dengan kata lain orang yang menyerahkan benda tersebut harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut. Martabat palsu atau keadaan palsu atau sifat palsu sendiri



tidaklah harus berupa jabatan, pangkat ataupun suatu pekerjaan resmi. mengatakan bahwa “berada dalam keadaan tertentu” di mana pelaku mengaku memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa memakai tipu muslihat (*door listige kunstgrepen*) berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 disebutkan bahwa tipu daya merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Jadi, agar suatu dapat dikatakan sebagai suatu tipu muslihat, maka perilaku tersebut harus merupakan suatu perbuatan, dan bukan merupakan serangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa memakai rangkaian kebohongan (*door een samenweefsel van verdichtfels*) berkaitan dengan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 8 Febuari 1926 dan 23 Maret 1931 memutuskan, bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dilakukannya tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah tempat di mana pelaku telah melakukan perbuatannya yang terlarang dan bukan tempat di mana orang digerakkan oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain (*iemand bewegen*) dapat diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Membujuk, menunjukkan bahwa sifat dari penipuan ini merupakan delik curang yang ditentukan oleh cara-cara mana pelaku untuk menggerakkan orang lain (Putusan *Hoge Raad* tanggal 24 Januari 1950);

Menimbang, menggerakkan orang lain sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar,



karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu, membohongi atau bersifat menipu;

Menimbang, bahwa “menyerahkan sesuatu benda (*afgifte*)” berkaitan dengan setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Dalam penyerahan tersebut harus terdapat suatu hubungan kausalitas antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu (Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1923). Kemudian sebagai akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya (Putusan *Hoge Raad* tanggal 16 Juni 1919).

Menimbang, untuk adanya suatu penyerahan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP disyaratkan bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1928, makna hutang (*schuld*) berkaitan dengan perikatan (*verbinten*). Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu secara langsung. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu.

Menimbang, demikian pula dengan “menghapuskan piutang” mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, yang mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada sekitar bulan Oktober 2013 Saksi LINDA SURYANI mendapat telepon dari temannya yaitu Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG yang mengajak Saksi LINDA SURYANI untuk mengikuti tes CPNS jalur khusus pada tahun 2013 dengan berkata berkata “*Kau mau ikut CPNS jalur khusus dak? Kalau Kau mau datanglah ke rumah Aku malam ini. Ada om aku sendiri yang mengurus.*” Kemudian untuk memastikan mengenai





penerimaan CPNS tersebut Saksi LINDA SURYANI bersama ibunya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH dan suaminya Saksi UJANG SUDRI datang ke rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG. Sesampainya di rumah Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, Saksi LINDA SURYANI, Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI bertemu dengan Terdakwa BUDI ARIF SETIAWAN, Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, Saksi R. GIRSANG yang merupakan ayah dari Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG, dan isteri Saksi R. GIRSANG;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Saksi UJANG SUDRI menanyakan kepada Saksi R.GIRSANG apakah anaknya ikut seleksi CPNS jalur K2. Kemudian Saksi R.GIRSANG menjawab bahwa benar anaknya ikut seleksi CPNS jalur K2. Kemudian Saksi UJANG SUDRI menanyakan lagi melalui siapa anak Saksi R.GIRSANG mengikuti seleksi CPNS jalur K2 tersebut dan Saksi R.GIRSANG menjawab melalui Terdakwa dengan menunjuk ke arah Terdakwa yang saat itu kebetulan berada di rumah Saksi R.GIRSANG;

Menimbang, bahwa pada pertemuan itu Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI dengan mengatakan *"Bisa memasukkan anak Bapak menjadi PNS di Provinsi Bengkulu melalui jalur khusus dan tidak ada masalah Ibu sama Bapak tenang aja. Anak Ibu sama Bapak Sayo jamin jadi PNS lewat jalur khusus ini, karena sebelumnya sudah ada yang Sayo masukkan jadi PNS."* Saksi DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI juga diyakinkan oleh Sdr. R. GIRSANG yang merupakan orang tua Sdri. DESMI NATALIA GIRSANG. Terdakwa juga menyakinkan Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI dengan mengatakan bahwa bisa mengurus anak Saksi LINDA SURYANI menjadi PNS jalur khusus dan berkata supaya tidak usah takut karena Terdakwa sudah jelas statusnya merupakan PNS Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga mengaku dekat dengan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengaku mengenal orang BAKN Pusat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah pertemuan di rumah Saksi R.GIRSANG, pada sekitar awal bulan Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi UJANG SUDRI yang beralamat di Jalan Korpri 10 Nomor 447 RT 11 RW 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan masih meyakinkan Saksi UJANG SUDRI untuk mengurus anak Saksi mendaftar CPNS jalur khusus K2. Setelah merasa diyakinkan oleh Terdakwa Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI menyetujui untuk



memasukkan anak saksi yaitu Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan perantara Terdakwa. Terdakwa menyuruh Saksi ASNI DARTIANAH dan Saksi UJANG SUDRI untuk mempersiapkan berkas pendaftaran CPNS dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi UJANG SUDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut tidak harus dibayar lunas dan dapat dibayar secara berangsur-angsur. Sebagai tanda jadi Saksi UJANG SUDRI hanya perlu menyerahkan uang muka/panjar yang kemudian Saksi UJANG SUDRI katakan belum ada uang untuk panjar tersebut. Terdakwa meminta berkas sebagai persyaratan CPNS untuk disiapkan. Besok harinya Terdakwa mengambil berkas tersebut yang diserahkan Saksi UJANG SUDRI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian pada tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa datang ke rumah Saksi UJANG SUDRI untuk mengambil berkas dan uang yang diminta oleh Terdakwa. Oleh karena Saksi UJANG SUDRI hanya memiliki uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), maka uang yang diminta oleh Terdakwa pertama adalah sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang muka. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi UJANG SUDRI meminta uang untuk pelunasan biaya pengurusan anak Saksi UJANG SUDRI menjadi PNS, oleh Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH hanya diberikan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena sudah tidak memiliki uang lagi. Penyerahan uang tersebut dituliskan pada 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dimaksudkan untuk meloloskan Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS Jalur Khusus K2;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini setelah uang tersebut Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH serahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, anak Saksi LINDA SURYANI sampai saat ini tidak juga menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi UJANG SUDRI dan isterinya yaitu Saksi ASNI DARTIANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi WASTI SADI SIHOMBING saling mengenal sejak tahun 2005 di Balai Pertemuan Padang Harapan Kota Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi WASTI SADI SIHOMBING;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk bisa meloloskan anak Saksi bernama JUITA SINAMBELA menjadi PNS melalui jalur sisipan yaitu sekitar bulan Desember 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu Taman Remaja Nomor 35 RT. 24 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu. Persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING adalah berkas-berkas umum pendaftaran CPNS seperti ijazah, KTP dan lain-lain serta syarat Terdakwa meminta Saksi WASTI SADI SIHOMBING menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Terdakwa meyakinkan Saksi WASTI SADI SIHOMBING dengan menyatakan bahwa Terdakwa merupakan PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengenal orang BAKN Pusat serta Terdakwa sudah sering memasukkan orang sebagai PNS;

Menimbang, bahwa karena Saksi WASTI SADI SIHOMBING tergiur janji Terdakwa, maka Ia menyerahkan uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi WASTI SADI SIHOMBING lolos seleksi CPNS melalui jalur sisipan. Uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING secara berangsur-angsur sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 13 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl



Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tertanggal 28 Desember 2013 ditandatangani oleh Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dirumah Saksi WASTI SADI SIHOMBING. Penyerahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibuatkan kwitansi 6.000 (enam ribu) tertanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 WIB diserahkan kepada Sdri. GLORIA GURU SINGA atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADI SIHOMBING melalui telepon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepengurusan Sdri. JUITA SINAMBELA (anak dari Saksi WASTI SADI SIHOMBING) menjadi PNS pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang tersebut Sdri. JUITA SINAMBELA tidak pernah menjadi PNS seperti yang Terdakwa janjikan

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi WASTI SADI SIHOMBING untuk biaya pengurusan CPNS tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";**

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur kedua dan unsur ketiga yang telah terpenuhi, serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada orang-orang/korban-korban yang berbeda, tujuan yang berbeda dan diwaktu yang berbeda yakni yang pertama Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Korban ASNI DARTIANAH dan Saksi Korban UJANG SUDRI pada tanggal 15 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 dengan jumlah uang 89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dengan maksud untuk memasukkan anak saksi-saksi tersebut yaitu Saksi LINDA SURYANI menjadi CPNS melalui jalur khusus K2 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun janji yang dimaksud tak kunjung diwujudkan oleh Terdakwa dan uang yang telah diserahkan oleh Para Korban tidak dikembalikan dan yang kedua Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Korban WASTI SADI SIHOMBING dengan jumlah Rp169.800.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) secara berangsur-angsur, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2013, tanggal 28 Desember 2013, tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 dengan maksud Korban menyerahkan uang tersebut adalah untuk memasukan anak Saksi Korban WASTI SADI SIHOMBING yaitu JUITA SINAMBELA menjadi PNS sebagaimana yang Terdakwa janjikan. Namun janji yang dimaksud tidak pernah terjadi dan uang Saksi Korban WASTI SADI SIHOMBING yang telah diserahkan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pada Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memohon apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena seluruh dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dan telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang meminta

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keringanan hukuman, selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan Para Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;
2. 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

**Oleh karena milik Saksi ASNI DARTIANAH, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Dititip Sementara" sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada PAK BUDI;
4. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari W. SIHOMBING, S.Pd. kepada Pak Budi;
5. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada BUDI;

**Oleh karena milik saksi WASTI SADI SIHOMBING, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Terdakwa akan tetapi merupakan upaya memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga selesainya Terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik sekaligus mencegah terjadinya perbuatan pidana oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

- 1 (satu) tanda terima uang tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani BUDI ARIF SETIAWAN;

**Dikembalikan kepada saksi ASNI DARTIANAH;**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 13 Desember 2013 yang bertuliskan "Dititip Sementara" sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada PAK BUDI;

- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari W. SIHOMING, S.Pd. kepada Pak Budi;

- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari W. SIHOMBING kepada BUDI;

**Dikembalikan kepada saksi WASTI SADI SIHOMBING;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SENIN, tanggal 30 Maret 2020 oleh Marolop Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, S.H., M.H. dan Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sidiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Andi Hendrajaya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFZAR, S.H., M.H.

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)